

## Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banjarmasin Bakal Terima Hibah Mobil Pemadam dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Sumber gambar:

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2022/10/10/effea5af1b358963c29eb99adeaca020.jpg>

Dalam waktu dekat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banjarmasin, kembali memiliki satu unit armada mobil tangki. Itu untuk keperluan pencegahan dan penanganan musibah kebakaran.

Mobil berkapasitas 4.000 liter air itu tidak dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melainkan, hibah dari Pemprov DKI Jakarta.

Kepala DPKP Banjarmasin, Budi Setiawan, menjelaskan, unit armada yang didapatkan pihaknya secara gratis itu adalah mobil keluaran tahun 2006. “Tapi, performanya masih bagus,” ucapnya.

Budi mengatakan, sebenarnya ada 15 unit yang dihibahkan Pemprov DKI Jakarta. Dari total 53 daerah yang mengajukan proposal, Kota Banjarmasin menjadi salah satu yang terpilih. “Alhamdulillah, dapat satu unit,” ujarnya. Lantas, kapan unit armada itu tiba di Banjarmasin? Ia mengaku belum bisa memastikan. Meski seremonial penyerahan unit itu sudah dilaksanakan pada 5 Oktober 2022 tadi. “Pelimpahan aset masih berproses secara administrasi di Jakarta,” ujarnya.

Di sisi lain, mengingat unit armada yang diterima adalah mobil bekas, maka sudah tentu terdapat beberapa kekurangan. Sebab itu, pihaknya akan melakukan sedikit perbaikan terlebih dahulu. Sebelum akhirnya didatangkan ke Banjarmasin.

“Rencana kami seperti itu. Apabila pengajuan perbaikan disetujui wali kota. Jadi, ketika tiba di Banjarmasin, mobil sudah seperti baru lagi,” ucapnya. Menurutnya, melihat dari tahun pembelian atau tahun keluaran unit itu, ada kemungkinan sebagian bodi sudah keropos atau berkarat.

“Mungkin pula kelengkapan di dalamnya perlu ditambah. Namun, kondisi mesin hingga pompa masih layak untuk beroperasi sebagai mobil pemadam,” tekannya.

Perbaikan, tambah dia, kemungkinan besar akan dilakukan di Jakarta. Di sana ada bengkel spesialis unit mobil damkar DKI.

Penambahan unit armada damkar ini untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Utamanya, mencegah atau menangani musibah kebakaran.

Mengingatkan pembaca. Pada 20 Agustus lalu, DPKP Banjarmasin baru membeli satu unit armada mobil tangki berkapasitas 4.000 liter. Pendanaanya bersumber dari APBD tahun 2022.

Dana yang dikucurkan senilai lebih dari Rp1,8 miliar. Tapi pengadaan unit armada mobil itu juga sepaket dengan perlengkapan pendukung lainnya. Seperti mesin pompa, selang air dan lain-lain.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Armada pemadam kebakaran di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dipastikan kembali bertambah.

Pemko Banjarmasin mendapatkan satu unit mobil tangki yang biasa digunakan untuk melakukan pemadaman terjadinya musibah kebakaran.

Adapun armada mobil tangki baru yang menjadi koleksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) ini, merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Pasalnya beberapa waktu lalu, DPKP Banjarmasin sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan hibah salah satu unit mobil tangki dari Pemprov DKI.

"Ada sekitar 15 unit yang dihibahkan oleh Pemprov DKI, dan salah satunya adalah Pemko Banjarmasin," ujar Kepala DPKP Banjarmasin, Budi Setiawan.

Budi menerangkan bahwa mobil tangki yang didapatkan oleh Pemko Banjarmasin memiliki kapasitas 4000 liter.

Dengan demikian maka Pemko Banjarmasin pun akan memiliki tiga unit mobil tangki, yang bisa dikerahkan saat terjadinya musibah kebakaran di Banjarmasin.

Dibeberkan juga oleh Budi, seremonial serah terima mobil tangki dari Pemprov DKI tersebut sudah dilakukan beberapa hari yang lalu.

Meskipun demikian, Budi juga membeberkan bahwa unit tangki tersebut masih belum tiba di Banjarmasin.

"Seremonial serahterima sudah. Tapi masih ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan. Jadi masih belum bisa didatangkan," katanya.

Mobil tangki ini lanjut Budi, merupakan pengadaan di Pemprov DKI pada tahun anggaran 2016 silam.

Meskipun demikian masih layak pakai, atau masih bisa digunakan untuk melakukan pemadaman api saat terjadi kebakaran.

"Apalagi kita juga rencananya akan melakukan rekondisi. Misalnya yang sudah keropos kita ganti dan diperbaiki," pungkasnya

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/48283-dpkp-banjarmasin-bakal-terima-hibah-mobil-pemadam-dari-pemprov-dki-jakarta.html>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/07/dapatkan-hibah-dari-pemprov-dki-armada-mobil-pemadam-kebakaran-banjarmasin-bertambah>

**Catatan:**

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

**BAB I Pengelola Keuangan Daerah****E. Pengguna Anggaran**

*Angka 2.* Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

**BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****C. Pendapatan Daerah**

*Angka 4.* Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

***Huruf e.* Belanja Hibah**

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
  - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
    - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
    - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.

- 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
    - b) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
    - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
  - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
    - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

- c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
  - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
    - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
      - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
      - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
  - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau

sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

- ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
  - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- ✓ Pasal 3  
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
- ✓ Pasal 4
  - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
    - a. Pemerintah;
    - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
    - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- ✓ Pasal 19
  - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
  - (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 28
  - (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
  - (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 29
  - (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.